



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya, secara berlanjut " sebagaimana dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Anak berada dalam LPKA dan pelatihan kerja selama 2 (dua) bulan;
3. Memerintahkan kepada Anak agar tetap dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Baju kaos lengan pendek berwarna Hitam.
 - 1 (satu) Buah Bra/BH berwarna Hitam bergaris putih.
 - 1 (satu) Buah Celana pendek berwarna Biru tua
 - 1 (satu) Buah Celana dalam berwarna Biru muda

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Anak dan Permohonan Anak yang pada pokoknya bahwa Anak sangat menyesal dengan perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, sehingga mohon untuk dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Anak pada hari Minggu tanggal 3 Januari 2021 sekitar pukul 22.00 WIT, pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 sekitar jam 10.00 WIT, pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2021 sampai dengan hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Januari 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2021 bertempat di salah satu Kamar Hotel Century Inn Manokwari dan di Rumah Alm Samuel Wonar di Kampung Waisai Kelurahan Anday Kabupaten Manokwari atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal saat perkenalan Anak dengan anak korban yang kemudian pada tanggal 18 Desember 2020 mereka berpacaran;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 3 Januari 2021 sekitar jam 17.00 WIT Anak mengajak Anak korban berjalan-jalan di sekitar kantor DPRD Kab. Manokwari di Sowi Gunung kemudian pada jam 18.00 WIT Anak mengajak untuk menginap di Hotel Century Inn Manokwari dan anak korban mau, selanjutnya sekitar jam 21.00 WIT Anak dan Anak korban keluar dari hotel untuk pergi beli makan Nasi Goreng di Warung di Reremi Manokwari selanjutnya kembali ke Hotel Century Inn Manokwari lalu makan dan mandi. Setelah itu sekitar jam 22.00 WIT, anak mengatakan kepada anak korban "sa sayang sekali sama ko" sambil memeluk anak korban dari belakang dimana saat itu posisi anak korban sedang tidur. Selanjutnya anak mengatakan "sayang, main ka" lalu anak korban menjawab "ayo sudah". Mendengar jawaban anak korban kemudian anak membuka pakaian anak korban dan membuka pakaiannya sendiri lalu menciumi anak korban dan meremas-remas payudara anak MICHELL selanjutnya anak memasukkan kelaminnya ke lubang kemaluan anak MICHEL lalu anak menggoyang-goyangkan pantatnya sampai anak mengeluarkan spermanya. Setelah itu anak dan anak korban MICHELL beristirahat;
- Bahwa selanjutnya keesokan harinya hari Senin tanggal 4 Januari 2021 sekitar jam 10.00 WIT Anak dan anak korban MICHELL melakukan lagi perbuatan yang sama yaitu anak mengatakan "sayang, main ka" lalu anak MICHELL menjawab "ayo sudah". Mendengar jawaban anak MICHELL kemudian anak membuka pakaian anak MICHELL dan membuka pakaiannya sendiri lalu menciumi anak MICHELL dan meremas-remas payudara anak MICHELL selanjutnya anak memasukkan kelaminnya ke lubang kemaluan anak MICHEL lalu anak menggoyang-goyangkan pantatnya sampai anak mengeluarkan spermanya. Setelah itu kurang lebih jam 11.15 WIT Anak dan Anak MICHELL pergi ke rumah bapak angkat Anak di Kampung Waisai Kelurahan Anday Kabupaten Manokwari;
- Bahwa setelah itu kurang lebih jam 11.15 WIT Anak dan Anak MICHELL pergi ke rumah bapak angkat Anak di Kampung Waisai Kelurahan Anday Kabupaten Manokwari. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2021 sekitar jam 22.00 WIT anak kembali merayu anak korban MICHELL dengan cara memeluk lalu meremas-remas payudara dan menciumi anak korban MICHELL lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang kemaluan anak korban MICHELL, dan perbuatan tersebut dilakukan sampai 5 (lima) kali di rumah tersebut sampai dengan tanggal 9 Januari 2021;

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor 353/05/2021 tanggal 13 Januari 2021 dari Rumah Sakit Umum Manokwari ditandatangani oleh dr. Wahyuridistia Marhenriyanto, Sp.OG selaku dokter yang memeriksa, dengan kesimpulan :
 - o Selaput dara sudah tidak utuh
 - o Terdapat luka robekan lama di arah jam 4, 10, 7 dan 2.
- Bahwa berdasarkan Akta Lahir 2323/IST/2012 tanggal 15 Oktober 2012 dari Dinas Catatan Sipil Kabupaten Manokwari ditandatangani oleh Drs. Isir Yosef, MM menerangkan [REDACTED] lahir pada tanggal 22 Juli 2006 sehingga saat ini berumur 15 tahun atau setidaknya tidaknya belum berumur 18 tahun;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat 2 Jo Pasal 76D UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjadi Undang-undang jo Pasal 64 Ayat 1 KUHP jo UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

SUBSIDAIR

Bahwa Anak pada hari Minggu tanggal 3 Januari 2021 sekitar pukul 22.00 WIT, pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 sekitar jam 10.00 WIT, pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2021 sampai dengan hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di bulan Januari 2021 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di tahun 2021 bertempat di salah satu Kamar Hotel Century Inn Manokwari dan di Rumah Alm Samuel Wonar di Kampung Waisai Kelurahan Anday Kabupaten Manokwari atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal saat perkenalan Anak dengan anak korban yang kemudian pada tanggal 18 Desember 2020 mereka berpacaran;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 3 Januari 2021 sekitar jam 17.00 WIT Anak mengajak Anak korban berjalan-jalan di sekitar kantor DPRD Kab. Manokwari di Sowi Gunung kemudian pada jam 18.00 WIT

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mnk



Anak mengajak untuk menginap di Hotel Century Inn Manokwari dan anak korban mau, selanjutnya sekitar jam 21.00 WIT Anak dan Anak korban keluar dari hotel untuk pergi beli makan Nasi Goreng di Warung di Reremi Manokwari selanjutnya kembali ke Hotel Century Inn Manokwari lalu makan dan mandi. Setelah itu sekitar jam 22.00 WIT, anak mengatakan kepada anak "sa sayang sekali sama ko" sambil memeluk anak korban dari belakang dimana saat itu posisi anak MICHEL sedang tidur. Selanjutnya anak mengatakan "sayang, main ka" lalu anak korban menjawab "ayo sudah". Mendengar jawaban anak korban kemudian anak membuka pakaian anak KORBAN dan membuka pakaiannya sendiri lalu menciumi anak KORBAN dan meremas-remas payudara anak KORBAN. Setelah itu anak dan anak korban KORBAN beristirahat;

- Bahwa selanjutnya keesokan harinya hari Senin tanggal 4 Januari 2021 sekitar jam 10.00 WIT Anak dan anak korban melakukan lagi perbuatan yang sama yaitu anak mengatakan "sayang, main ka" lalu anak korban menjawab "ayo sudah". Mendengar jawaban anak KORBAN kemudian anak membuka pakaian anak KORBAN dan membuka pakaiannya sendiri lalu menciumi anak KORBAN dan meremas-remas payudara anak KORBAN. Setelah itu kurang lebih jam 11.15 WIT Anak dan Anak KORBAN pergi ke rumah bapak angkat Anak di Kampung Waisai Kelurahan Anday Kabupaten Manokwari;
- Bahwa setelah itu kurang lebih jam 11.15 WIT Anak dan Anak KORBAN pergi ke rumah bapak angkat Anak di Kampung Waisai Kelurahan Anday Kabupaten Manokwari. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2021 sekitar jam 22.00 WIT anak kembali merayu anak korban KORBAN dengan cara memeluk lalu meremas-remas payudara dan menciumi anak korban KORBAN dan perbuatan tersebut dilakukan sampai 5 (lima) kali di rumah tersebut sampai dengan tanggal 9 Januari 2021;
- Bahwa berdasarkan Akta Lahir 2323/IST/2012 tanggal 15 Oktober 2012 dari Dinas Catatan Sipil Kabupaten Manokwari ditandatangani oleh Drs. Isir Yosef, MM menerangkan Anak Korban lahir pada tanggal 22 Juli 2006 sehingga saat ini berumur 15 tahun atau setidaknya-tidaknya belum berumur 18 tahun;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat 1 Jo Pasal 76E UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjadi Undang-undang jo Pasal 64 Ayat 1 KUHP;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Anak dan Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti isi dari surat dakwaan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi [REDACTED] tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Terdakwa sebagai teman dekat atau pacar;
 - Bahwa saksi dan Anak mulai dekat dan berpacaran sejak 18 Desember 2020;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Januari 2021, saksi pergi berjalan-jalan dengan Anak. Saksi dan Anak pergi ke kantor DPRD Kabupaten Manokwari di Sowi Gunung, lalu kemudian pada pukul 18.00 WIT Saksi dan Anak pergi ke Hotel Century Inn Manokwari untuk memesan kamar dan menginap disana. Pada pukul 21.00 WIT, saksi dan Anak keluar hotel untuk membeli Nasi Goreng di Warung yang berada Reremi, Manokwari; Setelah itu saksi dan Anak Kembali ke Hotel Century Inn untuk kemudian makan dan nonton televisi. Hingga sekitar pukul 22.00 WIT saksi berbaring di kasur untuk tidur;
 - Bahwa pada saat saksi berbaring di kasur, Anak memeluk saksi dari belakang dan mengatakan, "sa sayang sekali sama ko". Lalu Anak mengatakan kepada saksi "sayang, main ka". Lalu saksi menjawab "Ayo sudah";
 - Bahwa setelah itu Anak membuka pakaian saksi dan membuka pakaiannya sendiri dan kemudian menciumi saksi dan meremas payudara saksi. Setelahnya Anak memasukkan penisnya ke dalam lubang kemaluan atau vagina milik saksi. Kemudian Anak menggoyangkan penisnya sampai Anak mengeluarkan cairan putih sperma di luar vagina saksi. Setelah melakukan hal tersebut, Anak dan Saksi beristirahat;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021, sekitar pukul 10.00 WIT, Anak mengatakan kepada saksi, "sayang, main ka" lalu saksi menjawab, "ayo sudah". Kemudian Anak membuka pakaian saksi dan membuka pakaiannya sendiri dan kemudian menciumi saksi dan meremas payudara saksi. Setelahnya Anak memasukkan penisnya ke dalam lubang kemaluan atau vagina milik saksi. Kemudian Anak menggoyangkan penisnya sampai Anak mengeluarkan cairan putih sperma di luar vagina saksi;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021, sekitar pukul 11.15 WIT, saksi dan Anak pergi ke rumah bapak angkat Anak yang bernama Alm. Samuel Wonar di Kampung Waisai Kelurahan Anday, Kabupaten Manokwari. Pada saat sampai di sana, Anak dan Saksi memutuskan untuk menginap di rumah tersebut dan tidur satu kamar;
 - Bahwa pada hari Selasa, tanggal 5 Januari 2021, sekitar pukul 22.00 WIT, Anak Kembali merayu saksi dan kemudian Anak memeluk lalu meremas-remas payudara dan menciumi Saksi, dan kemudian memasukkan penisnya ke dalam lubang kemaluan atau vagina milik saksi hingga mengeluarkan sperma di luar kemaluan saksi;
 - Bahwa dari sejak tanggal 4 Januari 2021 hingga tanggal 9 Januari 2021, Anak melakukan perbuatan sebagaimana disebutkan di atas kepada Saksi sebanyak 5 (lima) kali;
 - Bahwa setelah itu, Anak dan Saksi pergi ke SP 5 dan pergi menginap di SP 8 rumah milik ibu angkat saksi;
 - Bahwa Anak selalu mengatakan kepada Saksi bahwa dirinya sangat mencintai dan menyayangi saksi, sehingga membuat Saksi mau melakukan perbuatan sebagaimana yang sudah disebutkan di atas;
 - Bahwa saksi mengetahui perbuatan persetubuhan tidak boleh dilakukan oleh pasangan yang belum menikah dan juga dapat menyebabkan kehamilan;
 - Bahwa pada saat kejadian, saksi masih berumur 14 (empat belas) tahun;
 - Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek berwarna hijau; 1 (satu) buah Bra/BH berwarna Hitam bergaris Putih; 1 (satu) buah Celana Pendek berwarna Biru Tua; 1 (satu) buah Celana dalam berwarna Biru Muda;
 - Bahwa perbuatan Anak dan Saksi pada akhirnya diketahui Ibu saksi yang bernama Yohana Maria setelah Saksi menceritakan bahwa dirinya sedang bersama dengan Anak di SP 8, Kampung Sembab tempat tinggal ibu angkat Saksi;
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan seluruh keterangannya adalah benar;
- Terhadap keterangan saksi, Anak menyatakan benar dan tidak

keberatan

2. Saksi **Yohana Maria R. Rahawarin alias Bunda** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Ibu kandung dari Anak korban;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian mengenai persetubuhan yang melibatkan Anak dari cerita Anak korban;
- Bahwa pada hari Minggu 3 Januari 2021, Anak Korban pergi dari rumah bersama dengan saksi Mizael. Namun sampai malam harinya, Anak

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mnk



korban tidak kunjung pulang, sehingga membuat saksi khawatir dan mencari anaknya. Lalu saksi pergi menemui Mizael, ternyata Anak korban sudah diantarkan ke rumah Sowi. Lalu saksi mengecek ke rumah Sowi, ternyata Anak korban tidak ada disana. Kemudian keesokan harinya saksi melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Manokwari. Dan pada hari Minggu, tanggal 10 Januari 2021 sekitar pukul 10.15 WIT, Anak korban menghubungi saksi dan mengatakan bahwa dirinya berada di SP 8 bersama dengan Anak tinggal di rumah saksi Tresia Valita (Ibu Angkat Anak korban);

- Bahwa setelah itu, saksi menyuruh saksi Tresia Valita untuk mengamankan Anak dan Anak korban di Polsek Masni. Kemudian saksi pergi ke SP 8 bersama dengan saksi Retob dan menemui mereka;
- Bahwa berdasarkan cerita Anak korban kepada saksi, Anak telah melakukan persetujuan kepada Anak korban di Hotel Century Inn dan di rumah bapak angkat Anak di Waisai di kelurahan Anday, Kabupaten Manokwari;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan seluruh keterangannya adalah benar;

Terhadap keterangan saksi, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan

Menimbang bahwa **Anak** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Januari 2021, Anak korban pergi berjalan-jalan dengan Anak. Anak dan Anak korban pergi ke kantor DPRD Kabupaten Manokwari di Sowi Gunung. Lalu kemudian pada pukul 18.00 WIT Anak dan Anak korban pergi ke Hotel Century Inn Manokwari untuk memesan kamar dan menginap disana. Pada pukul 21.00 WIT, Anak dan Anak korban keluar hotel untuk membeli Nasi Goreng di Warung yang berada Reremi, Manokwari; Setelah itu Anak dan Anak korban kembali ke Hotel Century Inn untuk kemudian makan dan nonton televisi. Hingga sekitar pukul 22.00 WIT saksi berbaring di kasur untuk tidur;
- Bahwa pada saat Anak korban berbaring di kasur, Anak memeluk Anak korban dari belakang dan mengatakan, "sa sayang sekali sama ko". Lalu Anak mengatakan kepada Anak korban "sayang, main ka". Lalu Anak korban menjawab "Ayo sudah";
- Bahwa setelah itu Anak membuka pakaian Anak dan Anak korban dan membuka pakaiannya sendiri dan kemudian menciumi Anak dan Anak korban dan meremas payudara Anak dan Anak korban. Setelahnya Anak

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mnk



- memasukkan penisnya ke dalam lubang kemaluan atau vagina milik Anak korban. Kemudian Anak menggoyangkan penisnya sampai Anak mengeluarkan cairan putih sperma di luar vagina Anak korban. Setelah melakukan hal tersebut, Anak dan Anak korban beristirahat;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021, sekitar pukul 10.00 WIT, Anak mengatakan kepada Anak korban "sayang, main ka" lalu Anak korban menjawab, "ayo sudah". Kemudian Anak membuka pakaian Anak korban dan membuka pakaiannya sendiri dan kemudian menciumi Anak korban dan meremas payudara Anak korban. Setelahnya Anak memasukkan penisnya ke dalam lubang kemaluan atau vagina milik Anak korban. Kemudian Anak menggoyangkan penisnya sampai Anak mengeluarkan cairan putih sperma di luar vagina Anak korban;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021, sekitar pukul 11.15 WIT, Anak dan Anak korban pergi ke rumah bapak angkat Anak yang bernama Alm. Samuel Wonar di Kampung Waisai Kelurahan Anday, Kabupaten Manokwari. Pada saat sampai di sana, Anak dan Anak korban memutuskan untuk menginap di rumah tersebut dan tidur satu kamar;
 - Bahwa pada hari Selasa, tanggal 5 Januari 2021, sekitar pukul 22.00 WIT, Anak kembali merayu Anak korban dan kemudian Anak memeluk lalu meremas-remas payudara dan menciumi Anak korban, dan kemudian memasukkan penisnya ke dalam lubang kemaluan atau vagina milik Anak korban hingga mengeluarkan sperma di luar kemaluan Anak korban;
 - Bahwa dari sejak tanggal 4 Januari 2021 hingga tanggal 9 Januari 2021, Anak melakukan perbuatan sebagaimana disebutkan di atas kepada Anak korban sebanyak 5 (lima) kali;
 - Bahwa setelah itu, Anak dan Anak korban pergi ke SP 5 dan pergi menginap di SP 8 rumah milik ibu angkat saksi;
 - Bahwa Anak selalu mengatakan kepada Anak korban bahwa dirinya sangat mencintai dan menyayangi saksi, sehingga membuat Anak korban mau melakukan perbuatan sebagaimana yang sudah disebutkan di atas;
 - Bahwa Anak mengetahui perbuatan persetubuhan tidak boleh dilakukan oleh pasangan yang belum menikah dan juga dapat menyebabkan kehamilan;
 - Bahwa Anak mengetahui barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek berwarna hijau; 1 (satu) buah Bra/BH berwarna Hitam bergaris Putih; 1 (satu) buah Celana Pendek berwarna Biru Tua; 1 (satu) buah Celana dalam berwarna Biru Muda;
 - Bahwa Anak mengetahui pada saat kejadian tersebut di atas, Anak korban berumur 14 (empat belas) tahun;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak pernah memberikan keterangan di kepolisian dan seluruh keterangannya adalah benar;

Menimbang bahwa di persidangan diajukan bukti surat berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 158/IST/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana, atas nama Din Hadi Marsaoly yang lahir pada tanggal 24 Mei 2003, sehingga pada saat perkara *a quo* terjadi, Anak masih berumur 17 (tujuh belas) tahun;

Menimbang bahwa di persidangan diajukan bukti surat berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 2323/IST/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari, atas nama [REDACTED] yang lahir pada tanggal 22 Juli 2006 sehingga pada saat perkara *a quo* terjadi, Anak korban masih berumur 14 (empat belas) tahun;

Menimbang bahwa di persidangan diajukan bukti surat Visum Et Repertum Nomor 353/05/2021 tanggal 13 Januari 2021 atas nama Michell Indri Putri Rahawarin, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Wahyuridistia Marhenriyanto Sp.Og, Dokter spesialis kebidanan dan kandungan pada RSUD Manokwari dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Selaput dara sudah tidak utuh;
- Terdapat luka robekan lama di arah jam 4, 10, 7 dan 2.

Menimbang bahwa Anak tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan Orang Tua dari Anak yang bernama Hamid Din dan Suminah Kusnin yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua Anak kecewa dan sedih dengan perbuatan Anak pada perkara tersebut;
- Bahwa orang tua Anak berusaha dan masih sanggup untuk terus mendidik serta membimbing Anak;
- Bahwa orang tua Anak sudah beberapa kali bertemu dengan keluarga Anak korban untuk meminta maaf;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Baju kaos lengan pendek berwarna Hitam;
- 1 (satu) Buah Bra/BH berwarna Hitam bergaris putih;
- 1 (satu) Buah Celana pendek berwarna Biru tua;
- 1 (satu) Buah Celana dalam berwarna Biru muda;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh Anak kepada Anak korban;



- Bahwa waktu kejadian peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh Anak kepada Anak korban antara lain:
 - Tanggal 3 Januari 2021 pada pukul 22.00 WIT di Hotel Century Inn;
 - Tanggal 4 Januari 2021 pada pukul 10.00 WIT di Hotel Century Inn;
 - Tanggal 5 Januari 2021 sampai dengan 9 Januari 2021 di Kampung Wasai, Kelurahan Anday, Kabupaten Manokwari;
- Bahwa cara Anak melakukan persetubuhan kepada Anak korban pada hari Minggu tanggal 3 Januari 2021 adalah dengan pergi berjalan-jalan dengan Anak korban ke kantor DPRD Kabupaten Manokwari di Sowi Gunung. Lalu kemudian pada pukul 18.00 WIT Anak dan Anak korban pergi ke Hotel Century Inn Manokwari untuk memesan kamar dan menginap disana. Pada pukul 21.00 WIT, Anak dan Anak korban keluar hotel untuk membeli Nasi Goreng di Warung yang berada Reremi, Manokwari; Setelah itu Anak dan Anak korban kembali ke Hotel Century Inn untuk kemudian makan dan nonton televisi. Hingga sekitar pukul 22.00 WIT saksi berbaring di kasur untuk tidur. Kemudian pada saat Anak korban berbaring di kasur, Anak memeluk Anak korban dari belakang dan mengatakan, "sa sayang sekali sama ko". Lalu Anak mengatakan kepada Anak korban "sayang, main ka". Lalu Anak korban menjawab "Ayo sudah". Setelah itu Anak membuka pakaian Anak dan Anak korban dan membuka pakaiannya sendiri dan kemudian Anak menciumi Anak korban dan meremas payudara Anak korban. Setelahnya Anak memasukkan penisnya ke dalam lubang kemaluan atau vagina milik Anak korban. Kemudian Anak menggoyangkan penisnya sampai Anak mengeluarkan cairan putih sperma di luar vagina Anak korban. Setelah melakukan hal tersebut, Anak dan Anak korban beristirahat;
- Bahwa cara Anak melakukan persetubuhan kepada Anak korban pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 sekitar pukul 10.00 WIT, Anak mengatakan kepada Anak korban "sayang, main ka" lalu Anak korban menjawab, "ayo sudah". Kemudian Anak membuka pakaian Anak korban dan membuka pakaiannya sendiri dan kemudian menciumi Anak korban dan meremas payudara Anak korban. Setelahnya Anak memasukkan penisnya ke dalam lubang kemaluan atau vagina milik Anak korban. Kemudian Anak menggoyangkan penisnya sampai Anak mengeluarkan cairan putih sperma di luar vagina Anak korban;
- Bahwa cara Anak melakukan persetubuhan dengan Anak korban dari tanggal 5 Januari 2021 sampai dengan 9 Januari 2021 adalah dengan menginap di rumah bapak angkat Anak yang bernama Alm. Samuel



Wonar di Kampung Waisai Kelurahan Anday, Kabupaten Manokwari. Pada saat sampai di sana, Anak dan Anak korban memutuskan untuk menginap di rumah tersebut dan tidur satu kamar. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2021 sekitar jam 22.00 WIT Anak kembali merayu Anak korban dengan cara memeluk lalu meremas-remas payudara dan menciumi Anak korban lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang kemaluan Anak korban, dan perbuatan tersebut dilakukan sampai 5 (lima) kali di rumah tersebut sampai dengan tanggal 9 Januari 2021;

- Bahwa akibat perbuatan Anak kepada Anak korban tersebut di atas menyebabkan luka robekan lama di arah jam 4, 10, 7, dan 2 serta selaput dara sudah tidak utuh berdasarkan kesimpulan dari Visum et Repertum Nomor 353/05/2021 tanggal 13 Januari 2021 dari Rumah Sakit Umum Manokwari ditandatangani oleh dr. Wahyuridistia Marhenriyanto, Sp.OG selaku dokter yang memeriksa;
- Bahwa pada saat Anak melakukan persetubuhan dengan Anak korban, Anak korban masih berusia 14 (empat belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 2323/IST/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari, atas nama [REDACTED] yang lahir pada tanggal 22 Juli 2006. Sehingga pada saat kejadian, Anak korban masih masuk ke dalam kategori anak;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat 2 Jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjadi Undang-Undang jo Pasal 64 Ayat 1 KUHP jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;



3. Jika diantara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;
Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim

mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” menurut pembuat undang-undang adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan dalam melakukan perbuatan pidana yang dilakukannya, dalam hubungan dengan perkara ini subyek hukum yang dimaksud adalah Anak Pelaku yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dan identitasnya secara lengkap tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, dengan demikian anak pelaku sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya telah memenuhi unsur “setiap orang” sebagaimana yang dimaksud oleh undang-undang;

Menimbang bahwa dalam perkara ini telah diajukan seorang Anak Pelaku bernama Anak yang mana identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang setelah dicocokkan telah sesuai dengan Anak yang dihadirkan dalam perkara ini sehingga tidak terdapat kesalahan orang yang diajukan ke persidangan (*error in persona*);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas sepanjang mengenai subjek setiap orang yang diajukan ke persidangan, Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang bahwa Hukum Pidana mengenal 2 (dua) aliran mengenai kesengajaan yaitu: teori kehendak dan teori pengetahuan. Menurut teori kehendak, kesengajaan (*dolus*) adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan dimana unsur kesengajaan dititik beratkan kepada apa yang dikehendaki pada waktu berbuat. Sedangkan berdasarkan teori pengetahuan, kesengajaan (*dolus*) adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsurnya, dimana unsurnya yang dititikberatkan kepada apa yang diketahui pada waktu berbuat;

Menimbang bahwa dengan sengaja artinya bahwa unsur ini menjelaskan bahwa si pelaku menyadari bahwa ia telah melakukan perbuatan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dengan penuh kesadaran atau setidak-tidaknya insyaf akan akibat dari perbuatannya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan bohong sehingga seseorang dengan pikiran yang normal dapat terperdaya oleh pembuat perbuatan, sedangkan yang dimaksud dengan serangkaian kebohongan adalah serangkaian kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa sehingga rangkaian kata-kata tersebut dipercaya sebagai kata-kata yang benar, sedangkan yang dimaksud dengan membujuk adalah melakukan pengaruh atau bujukan kepada seseorang agar orang tersebut mengikuti kehendak dari si pembujuk;

Menimbang bahwa antara perbuatan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk satu sama lain bersifat alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan telah terpenuhi sudah cukup untuk menyatakan bahwa seluruh unsur ini terpenuhi;

Menimbang bahwa dalam ketentuan Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang bahwa dalam Arrest Hoge Raad tahun 1912 yang dimaksud dengan persetubuhan adalah bertemunya antara alat kelamin laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan keturunan/anak, alat kelamin laki-laki harus masuk ke dalam alat kelamin perempuan sehingga mengeluarkan air mani / sperma;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Anak serta dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta hukum bahwa telah terjadi peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh Anak kepada Anak korban sebanyak lebih dari 5 (lima) kali yakni tanggal 3 Januari 2021 dan 4 Januari 2021 di Hotel Century Inn dan tanggal 5 Januari 2021 sampai dengan 9 Januari 2021 di Kampung Wasai, Kelurahan Anday, Kabupaten Manokwari;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Anak serta dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta hukum bahwa cara Anak melakukan persetubuhan kepada Anak korban pada hari Minggu tanggal 3 Januari 2021 adalah dengan pergi berjalan-jalan dengan Anak korban ke kantor DPRD Kabupaten Manokwari di Sowi Gunung. Lalu kemudian pada pukul 18.00 WIT Anak dan Anak korban pergi ke Hotel Century Inn Manokwari untuk memesan kamar dan menginap disana. Pada pukul 21.00 WIT, Anak dan Anak korban keluar hotel untuk membeli nasi goreng di warung yang berada Reremi, Manokwari; Setelah itu Anak dan Anak korban kembali ke Hotel Century Inn untuk kemudian makan dan nonton televisi. Hingga sekitar

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 22.00 WIT Anak korban berbaring di kasur untuk tidur. Kemudian pada saat Anak korban berbaring di kasur, Anak memeluk Anak korban dari belakang dan mengatakan, "sa sayang sekali sama ko". Lalu Anak mengatakan kepada Anak korban "sayang, main ka". Lalu Anak korban menjawab "Ayo sudah". Setelah itu Anak membuka pakaian Anak korban dan membuka pakaiannya sendiri dan kemudian Anak menciumi Anak korban dan meremas payudara Anak korban. Setelahnya Anak memasukkan penisnya ke dalam lubang kemaluan atau vagina milik Anak korban. Kemudian Anak menggoyangkan penisnya sampai Anak mengeluarkan cairan putih sperma di luar vagina Anak korban. Setelah melakukan hal tersebut, Anak dan Anak korban beristirahat. Kemudian Anak kembali melakukan persetubuhan dengan Anak korban pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 sekitar pukul 10.00 WIT di Hotel Century Inn Manokwari, Anak mengatakan kepada Anak korban "sayang, main ka" lalu Anak korban menjawab, "ayo sudah". Kemudian Anak membuka pakaian Anak korban dan membuka pakaiannya sendiri dan kemudian menciumi Anak korban dan meremas payudara Anak korban. Setelahnya Anak memasukkan penisnya ke dalam lubang kemaluan atau vagina milik Anak korban. Kemudian Anak menggoyangkan penisnya sampai Anak mengeluarkan cairan putih sperma di luar vagina Anak korban. Selanjutnya, dari tanggal 5 Januari 2021 sampai dengan 9 Januari 2021 Anak kembali melakukan persetubuhan dengan Anak korban dengan cara menginap di rumah bapak angkat Anak yang bernama Alm. Samuel Wonar di Kampung Waisai Kelurahan Anday, Kabupaten Manokwari. Pada saat sampai di sana, Anak dan Anak korban memutuskan untuk menginap di rumah tersebut dan tidur satu kamar. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2021 sekitar jam 22.00 WIT Anak kembali merayu Anak korban dengan cara memeluk lalu meremas-remas payudara dan menciumi Anak korban lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang kemaluan Anak korban, dan perbuatan tersebut dilakukan dari tanggal 5 Januari 2021 hingga 9 Januari 2021 sebanyak 5 (lima) kali. Bahwa akibat perbuatan Anak kepada Anak korban tersebut di atas menyebabkan luka robekan lama di arah jam 4, 10, 7, dan 2 serta selaput dara sudah tidak utuh berdasarkan kesimpulan dari Visum et Repertum Nomor 353/05/2021 tanggal 13 Januari 2021 dari Rumah Sakit Umum Manokwari ditandatangani oleh dr. Wahyuridistia Marhenriyanto, Sp. OG selaku dokter yang memeriksa. Bahwa pada saat Anak melakukan persetubuhan dengan Anak korban, Anak korban masih berusia 14 (empat belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 2323/IST/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Manokwari, atas nama [REDACTED] yang lahir pada tanggal 22 Juli 2006. Sehingga pada saat kejadian, Anak korban masih masuk ke dalam kategori anak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Anak telah melakukan persetubuhan dengan memasukkan penis atau alat kelaminnya ke dalam vagina /kemaluan dari Anak korban dan menggoyangkan penisnya sampai Anak mengeluarkan cairan putih sperma di luar vagina Anak korban sehingga menyebabkan luka robekan lama di arah jam 4, 10, 7, dan 2 serta selaput dara sudah tidak utuh pada Anak korban berdasarkan kesimpulan dari Visum et Repertum Nomor 353/05/2021 tanggal 13 Januari 2021 dari Rumah Sakit Umum Manokwari;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa tindakan Anak yang selalu mengucapkan kata-kata, "sayang" atau "sa sayang sekali sama ko" sebelum persetubuhan dilakukan adalah upaya Anak membujuk Anak korban agar mau melakukan persetubuhan dengannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Bahwa pada saat Anak melakukan persetubuhan dengan Anak korban, Anak korban masih berusia 14 (empat belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 2323/IST/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari, atas nama [REDACTED] yang lahir pada tanggal 22 Juli 2006. Maka dengan demikian Hakim berpendapat bahwa Anak korban masih termasuk dalam kategori anak sebagaimana ketentuan Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Hakim menilai unsur dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya telah terpenuhi dalam perbuatan Anak;

Ad.3 Jika diantara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang bahwa dalam *Memorie van Toelichting* (MvT), perbuatan berlanjut mempunyai kriteria:

1. Adanya kesatuan kehendak;
2. Perbuatan-perbuatan yang sejenis;
3. Tenggang waktu antara terjadinya delik tidak terlampau lama;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Anak serta dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta hukum



waktu kejadian peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh Anak kepada Anak korban antara lain:

- Tanggal 3 Januari 2021 pada pukul 22.00 WIT di Hotel Century Inn;
- Tanggal 4 Januari 2021 pada pukul 10.00 WIT di Hotel Century Inn;
- Tanggal 5 Januari 2021 sampai dengan 9 Januari 2021 di Kampung

Wasai, Kelurahan Anday, Kabupaten Manokwari;

Menimbang bahwa Hakim berpendapat jika perbuatan yang dilakukan oleh Anak kepada Anak korban tersebut berdasarkan kesatuan kehendak, perbuatannya pun sejenis, serta tenggang waktu antara kejadian satu dengan lainnya tidak terlampau lama. Sehingga perbuatan Anak telah memenuhi kriteria sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan tersebut Hakim menilai unsur perbuatan berlanjut telah terpenuhi dalam perbuatan Anak;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat 2 Jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjadi Undang-Undang jo Pasal 64 Ayat 1 KUHP jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan telah menuntut agar Anak dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Anak berada dalam LPKA dan pelatihan kerja selama 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dan/atau pembelaan Anak dan/atau Penasihat Hukum Anak, Hakim akan mempertimbangkannya dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan pemidanaan;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan untuk Persidangan dengan Nomor Register Litmas: 01/LIT-A/BKA/2021 dengan kesimpulan dan rekomendasi sebagai berikut:

Kesimpulan:

Bahwa Anak melakukan perbuatan pelanggaran hukum dikarenakan faktor lemahnya pengawasan orang tua, tidak bisa mengendalikan Hasrat seksual, *peer group* yang memberikan pengaruh buruk dan kebiasaan negative yang dimiliki Anak. Anak baru pertama kali melakukan tindak pidana. Telah dilakukan mediasi damai antara pihak pelaku dengan pihak korban. Pihak korban menerima permintaan maaf pihak keluarga Anak; Anak telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Orang tua Anak bersedia kembali mendidik dan melakukan pengawasan yang lebih baik terhadap Anak;



Rekomendasi:

Merekomendasikan “pidana bersyarat” dalam bentuk pemberlakuan jam malam untuk Anak dengan mendapatkan pembimbingan dan pengawasan dari Pembimbing Kemasyarakatan;

Menimbang bahwa dalam pemeriksaan perkara Anak Berhadapan dengan Hukum, mengacu kepada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai *lex specialis* dalam ketentuan hukum acara pidana termasuk juga dalam penjatuhan pidana kepada Anak Pelaku;

Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sudah diatur mengenai jenis pidana pokok bagi Anak, yang terdiri atas:

- a. Pidana peringatan;
- b. Pidana dengan syarat:
 - 1) Pembinaan diluar lembaga;
 - 2) Pelayanan masyarakat; atau
 - 3) Pengawasan;
- c. Pelatihan kerja;
- d. Pembinaan dalam lembaga;
- e. Penjara;

Menimbang bahwa penjatuhan pidana bagi anak tidak dapat dilepaskan dari ketentuan dalam Undang Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai *lex specialis* oleh karenanya pidana yang dijatuhkan haruslah mempertimbangkan asas serta ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang jenis dan lamanya hukuman akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa asas-asas dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diantaranya adalah perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir. Adapun dalam penjelasan Pasal 2 huruf i dinyatakan bahwa yang dimaksud perampasan kemerdekaan merupakan upaya terakhir adalah pada dasarnya Anak tidak dapat dirampas kemerdekaannya, kecuali terpaksa guna kepentingan penyelesaian perkara, namun bukan berarti dalam ketentuan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak menghendaki adanya perampasan kemerdekaan, terkait hal ini Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan;

Menimbang bahwa adapun tindak pidana yang dilakukan Anak terhadap Anak Korban sudah termasuk dalam kategori pidana berat oleh karena kemampuan fisik dan psikis dari Anak korban yang tidak sama dengan orang



dewasa pada umumnya. Serta perbuatan Anak terhadap Anak korban turut andil mencederai masa depan Anak korban. Oleh karena itu, Hakim berpendapat bahwa perbuatan Anak masuk ke dalam kategori sebagaimana disebutkan dalam Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sehingga dengan demikian cukup beralasan untuk dapat menjatuhkan pidana pembatasan kebebasan berupa penjara yang mana hal tersebut telah diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang bahwa meskipun Anak dikenai pidana penjara, namun Hakim tetap mempertimbangkan asas kepentingan terbaik bagi Anak, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 85 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa Anak tetap berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, Pendidikan dan Pelatihan, serta hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan ditegaskan dalam Pasal 85 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa LPKA wajib menyelenggarakan Pendidikan, pelatihan ketrampilan, pembinaan, dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah menentukan bahwa minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak. Lebih lanjut dalam Pasal 81 ayat (2) telah menentukan bahwa pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menentukan bahwa apabila dalam hukuman materiil diancam pidana kumulatif berupa pidana penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja. Hakim berharap bahwa pelatihan kerja tersebut dapat menjadi bekal bagi Anak dalam menggunakan waktu dengan lebih bermanfaat dan tidak digunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat apalagi merugikan orang lain. Pelatihan kerja ini juga diharapkan dapat menjadi salah satu bekal ketrampilan yang diharapkan dapat bermanfaat bagi Anak di masa depan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka terhadap batas minimal pidanaan serta pidana denda yang telah ditentukan oleh Pasal 81 ayat 2 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No. 1 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014



tentang Perubahan Kedua Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah tidak berlaku dalam perkara pidana anak;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dengan berpedoman pada Pasal 81 ayat (5) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah Baju kaos lengan pendek berwarna Hitam;
- 1 (satu) Buah Bra/BH berwarna Hitam bergaris putih;
- 1 (satu) Buah Celana pendek berwarna Biru tua;
- 1 (satu) Buah Celana dalam berwarna Biru muda.

Adalah barang bukti yang telah dipergunakan ataupun merupakan hasil dari kejahatan, maka terhadap barang-barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak merugikan Anak Korban dan Keluarga;

Keadaan yang meringankan:

- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Orang tua Anak masih sanggup mendidik dan merawat Anak;

Menimbang bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76 huruf D Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo. Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Anak**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya sebagai perbuatan berlanjut sebagaimana dakwaan primair penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Anak dengan pidana penjara di LPKA Manokwari selama 2 (dua) tahun dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Baju kaos lengan pendek berwarna Hitam;
 - 1 (satu) buah Bra/BH berwarna Hitam bergaris putih;
 - 1 (satu) buah Celana pendek berwarna Biru tua;
 - 1 (satu) buah Celana dalam berwarna Biru muda.Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Rabu, 28 April 2021**, oleh **Rakhmat Fandika Timur, S.H.** sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Manokwari, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh **Daily Tigor Nainggolan, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari, serta dihadiri oleh **Decyana Caprina, S.H.**, Penuntut Umum, Anak, Penasihat Hukum Anak, Pembimbing Kemasyarakatan dan Orang Tua dari Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Daily Tigor Nainggolan, S.H.

Rakhmat Fandika Timur, S.H.